



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 A Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001;
16. Berita Acara Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2002 tentang Persetujuan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : a. Pembahasan Panitia Anggaran Dewan terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 tanggal 8 April 2002 sampai dengan tanggal 23 Juli 2002;

b. Pendapat akhir Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 1.818.526.003.723,81 terdiri atas :